



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KEMITRAAN MANAJEMEN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, sesuai jenis serta jenjang pendidikan dan pelatihan aparatur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidikan dan pelatihan aparatur, perlu dioptimalisasikan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak;
- c. bahwa untuk meningkatkan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Hubungan Kemitraan Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Hubungan Kerja Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lingkup Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2005 tentang Jejaring Kerja Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 19 Seri E);
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2004 tentang Standar Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6 Tahun 2001 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 194 /XIII/10/6 Tahun 2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KEMITRAAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI).
12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang Terakreditasi adalah unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang mendapatkan pengalaman tertulis (sertifikasi) dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
13. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan/Kantor.
14. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan jenjang Jabatan Struktural.
15. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.
16. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
17. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
18. Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah urusan yang melekat pada Badan dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal yang menyangkut pengembangan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, prajabatan, fungsional serta pendidikan dan pelatihan teknis.

20. Konsultasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal yang menyangkut permasalahan pendidikan dan pelatihan.
21. Kemitraan adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi lain/Instansi Vertikal, yang menyangkut kebutuhan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diikat dengan Perjanjian Kerjasama.
22. Fasilitasi adalah bentuk kemitraan dimana Badan bertindak sebagai fasilitator (*steering committee*), sedangkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal sebagai penyelenggara (*organizing committee*).
23. Pengiriman adalah bentuk kemitraan dimana Badan bertindak sebagai penyelenggara dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal sebagai pengirim peserta.
24. Instansi Pengirim adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal yang bertanggungjawab membiayai peserta pendidikan dan pelatihan tertentu.

Bagian Kedua
Tanggungjawab
Pasal 2

Badan bertanggungjawab memfasilitasi manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB II
KOORDINASI MANAJEMEN KEDIKLATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 3

- (1) Badan mengkoordinasikan perencanaan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal dengan pokok bahasan, meliputi :
 - a. pemetaan/inventarisasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur; dan
 - b. rencana tahunan pendidikan dan pelatihan aparatur.

- (2) Koordinasi perencanaan pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk membahas rencana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis serta prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal, yang meliputi :
- a. kurikulum/silabi/modul;
 - b. widyaiswara/tenaga pengajar;
 - c. monitoring dan evaluasi akademik;
 - d. standardisasi; dan
 - e. sertifikasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pengembangan Sistem

Pasal 5

- (1) Badan mengkoordinasikan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal, dengan pokok bahasan meliputi :
- a. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur;
 - c. pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur; dan
 - d. hasil monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Koordinasi pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

FASILITASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 6

- (1) Badan memfasilitasi manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota.

- (2) Fasilitasi manajemen pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan widyaiswara/tenaga pengajar;
 - b. kurikulum/silabi/modul;
 - c. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- (3) Fasilitasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, didahului oleh penawaran program oleh Badan dan/atau atas permintaan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- (4) Badan dapat memfasilitasi manajemen pendidikan dan pelatihan Pemerintah Provinsi lain dan Instansi Vertikal, sesuai prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KONSULTASI

Pasal 7

Konsultasi pendidikan dan pelatihan aparatur dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota kepada Badan, meliputi :

- a. perencanaan pendidikan dan pelatihan;
- b. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- e. kebutuhan dan pengangkatan widyaiswara; dan
- f. kebutuhan dan pengembangan kurikulum.

BAB V

HUBUNGAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur oleh Badan diselenggarakan melalui :

- a. pola fasilitasi; dan
- b. pola pengiriman.

Bagian Kedua

Pola Fasilitasi

Pasal 9

- (1) Badiklatda menyelenggarakan pola fasilitasi dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, prajabatan, fungsional dan teknis.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kebutuhan widyaiswara/tenaga pengajar;
 - c. kurikulum/silabi dan modul; dan
 - d. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kesepakatan mengenai fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan antara Badan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi vertikal, dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pendidikan dan pelatihan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah/Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi Lain atau Instansi Vertikal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berpegang pada pengembangan wawasan regional dalam rangka memelihara nilai akademis.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Badan bertindak selaku fasilitator (*steering committee*), dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan/Kabupaten/Kota atau Provinsi lain atau Instansi Vertikal selaku penyelenggara (*organizing committee*).
- (2) Fasilitator (*steering committee*), bertanggungjawab atas :
 - a. pengarahannya program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. monitoring dan evaluasi akademik, evaluasi penyelenggara dan evaluasi dampak pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. standardisasi dan sertifikasi.
- (3) Penyelenggara (*organizing committee*), bertanggungjawab atas :
 - a. persiapan peserta;
 - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - c. penyediaan anggaran dan fasilitas pembelajaran;
 - d. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - e. pembukaan dan penutupan.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pola fasilitasi sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi Lain atau Instansi Vertikal yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pola Pengiriman

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pola pengiriman dilaksanakan oleh Badan dengan peserta yang berasal dari Instansi Pengirim.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali permintaan atau kebutuhan dari Instansi Pengirim atau penawaran program dari Badan kepada Instansi Pengirim dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kontribusi Instansi Pengirim, yang diakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat melalui mekanisme dana persediaan dan dipertanggungjawabkan oleh Badan sebagai penyelenggara (*organizing committee*).
- (4) Standardisasi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembiayaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan, mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia dan Standar Biaya dan Belanja (SBB) Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pembiayaan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis mengacu pada Standar Biaya dan Belanja (SBB) Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengiriman dan Pembayaran

Pola Pengiriman

Pasal 12

Tata cara pengiriman dan pembayaran pola pengiriman dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Badan memberitahukan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur kepada seluruh Lembaga/Instansi Pemerintah atau Provinsi lain atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan;
- b. Lembaga/Instansi Pemerintah atau Provinsi lain atau Kabupaten/Kota yang berminat, diwajibkan mengajukan biodata calon peserta dan kelengkapan administrasi sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti, paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan;

- c. pembayaran biaya pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Lembaga/Instansi pengirim dengan cara tunai melalui transfer ke Rekening Bendahara Penerima Badan 3 (tiga) hari sebelum pendidikan dan pelatihan dibuka dan paling lambat 30 (tiga puluh) sampai 60 (enam puluh) hari setelah pendidikan dan pelatihan aparatur ditutup;
- d. Instansi Pengirim, menerima tanda bukti pembayaran yang sah dari Badan, berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima;
- e. pembayaran yang diterima secara tunai oleh Bendahara Penerima dari Peserta/Instansi Pengirim disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Bendahara Penerima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pembayaran melalui transfer ke Rekening Bendahara Penerima, disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima oleh Bendahara Penerima.

Paragraf 3

Alokasi Anggaran Pola Pengiriman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Pasal 13

- (1) Alokasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur, diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, yang meliputi :
 - a. biaya akomodasi;
 - b. konsumsi;
 - c. kelengkapan peserta berupa panduan, modul, rangkaian modul kit, alat tulis kantor, training, jaket dan kesehatan;
 - d. pengajar Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah berupa insentif mengajar/materi/transportasi; dan
 - e. penyelenggara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah berupa insentif untuk pengarahan program/pembukaan/penutupan/pengamat kelas/pengawas/pemeriksa ujian/monitoring dan evaluasi.
- (2) Alokasi anggaran koordinasi/konsultasi, diperuntukkan bagi penetapan standardisasi/sertifikasi/kurikulum/silabi/rekomendasi tenaga pengajar/fasilitator/narasumber, sesuai dengan jenis pendidikan dan pelatihan aparatur yang diselenggarakan.

Bagian Keempat

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama

Pasal 14

Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur dengan pola fasilitasi dan/atau pengiriman, didelegasikan kepada Kepala Badan.

BAB VI
STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 15

- (1) Standardisasi pendidikan dan pelatihan aparatur meliputi jenis program dan sumber belajar yang meliputi komponen dasar, sebagai berikut:
 - a. tujuan kurikuler umum dan tujuan kurikuler khusus;
 - b. jenis dan jenjang program pendidikan dan pelatihan;
 - c. kurikulum/silabi;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. bahan pembelajaran;
 - f. metode pembelajaran;
 - g. tenaga pengajar/widyaiswara;
 - h. peserta pendidikan dan pelatihan;
 - i. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
 - j. anggaran;
 - k. sertifikasi; dan
 - l. monitoring dan evaluasi.
- (2) Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan aparatur diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, sebagai Instansi Pembina Badan.
- (3) Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, sebagai Instansi Pembina dengan rekomendasi dari Badan.
- (4) Sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan dengan ketentuan;
 - a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III yang diselenggarakan dengan pola fasilitasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah beserta Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik, dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepernimpinan tingkat IV yang diselenggarakan dengan pola fasilitasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dan Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik, dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;

- c. pendidikan dan pelatihan fungsional yang diselenggarakan dengan pola fasilitasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah beserta Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik dan Kepala Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan dengan pola fasilitasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah beserta Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik dan Instansi Teknis;
- e. pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III, II, dan I yang diselenggarakan dengan pola fasilitasi oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi lain atau Instansi Vertikal, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik, dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
- f. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II yang diselenggarakan melalui pola pengiriman, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Deputi Sekolah Kepemimpinan Tingkat Nasional dan Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik, dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
- g. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III yang diselenggarakan dengan pola pengiriman, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah, Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan, dan Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik, dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
- h. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV yang diselenggarakan dengan pola pengiriman, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dan Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik, dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan;
- i. pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis yang diselenggarakan dengan pola pengiriman, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dan Kepala Badan selaku penanggungjawab akademik dan Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan; dan
- j. pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III, II, dan I yang diselenggarakan dengan pola pengiriman, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) ditandatangani oleh Kepala Badan selaku sebagai penanggungjawab akademik, dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badiklatda.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum Dan HAM
ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH
NIP.19560531 197603 2 002